

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan karakter saat ini sangat penting untuk generasi muda, karena generasi muda akan menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan bangsa. Sebagai penerus bangsa diharapkan generasi muda dapat memberikan teladan baik sikap maupun tingkah lakunya. Generasi muda bukan hanya harus pintar secara intelektual saja namun juga harus pintar dan cerdas secara moralnya. Seharusnya pendidikan karakter bukan untuk generasi muda saja melainkan untuk seluruh Warga Negara Indonesia, hal ini sejalan dengan program pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan sejak tahun 2010 yang dimana setiap sekolah dapat menanamkan dan menerapkan nilai-nilai karakter bangsa.

Untuk memperoleh hal tersebut, usaha yang dapat dilakukan untuk hal ini melalui pembinaan, pemeliharaan, dan pengembangan karakter anak yang akan menjadi bekal dimasa depan. Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 3 yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (Hasbullah,2012:307). Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Anak berkebutuhan khusus kerap kali kurang tangkas dan keseimbangan dalam perihal Gerak Motorik Kasar dan Gerak Motorik Halus. Anak berkebutuhan khusus kerap kurang terampil dan terkordinir dalam melaksanakan salah satu tugas. Ada beberapa jenis penanganan anak

berkebutuhan khusus yang bisa dipraktikan baik pihak orang tua maupun pihak-pihak lainnya agar anak berkebutuhan khusus ini dapat mengembangkan kemampuannya dalam belajar dan berinteraksi dengan lingkungan sosial di sekitarnya. Dua metode pembelajaran yang khusus diberikan pada anak berkebutuhan khusus ini adalah metode pembelajaran dengan berbagai aktivitas berat (untuk membantu mengoptimalkan kemampuan anak dan perilaku anak) dan bekal anak berkebutuhan khusus dengan teknologi informasi dan keterampilan.

Kebijakan yang terdapat dalam UU No. 20 tahun 2003 pasal 3, yang menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Melalui pendidikan peserta didik berkelainan dibentuk menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggungjawab, yakni individu yang mampu menghargai perbedaan, berpartisipasi dalam masyarakat. Tentunya ini masih menjadi pekerjaan besar untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Permasalahan pendidikan di Indonesia tampaknya perlu mendapat perhatian yang sangat serius. Masalah-masalah di lapangan terkait dengan hal ini masih sering kita jumpai ibarat jamur di musim hujan, tubuh berkembang silih berganti secara simultan; dari pemberantasan buta-huruf, putus sekolah, kenakalan remaja, sampai pada peluang untuk mendapat kesempatan dalam pendidikan (terutama untuk para penyandang disabilitas), dan lain-lain. Irwanto (2016) mengemukakan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh AUBK di Indonesia maupun orang tuanya adalah pengucilan dan stigma. Alih-alih mendapatkan perhatian maupun bantuan dari masyarakat sekitar, seringkali mereka mengalami pengucilan. Bahkan secara lebih jauh AUBK mendapatkan perlakuan kekerasan atau “*bullying*” dari lingkungan sekitarnya. Hal ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Marchant (2001) bahwa AUBK dan keluarganya sering terpinggirkan dan terpisahkan dari

komunitas mereka dalam waktu bersenang-senang, mendapatkan akses pendidikan, mendapatkan kesempatan, dibandingkan dengan anak yang normal.

Pendidikan bagi peserta penyandang disabilitas di Indonesia telah diwadahi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa. Pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas ini disediakan dalam tiga jenis lembaga pendidikan, yakni: Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Pendidikan Terpadu. Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai lembaga pendidikan yang tertua, menampung peserta didik yang jenis kelainannya sama. Contohnya: SLB Tunarungu, Tunagrahita, Tunanetra, Tunadaksa, Tunalaras, dan sebagainya. SDLB menampung berbagai jenis anak yang berkelainan menjadi satu, sehingga dalam satu sekolah atau bahkan satu kelas terdiri dari berbagai macam peserta didik yang berkelainan, misalnya tunarungu, tunadaksa, tunanetra, tunalaras, tunagrahita, dan sebagainya. Adapun Pendidikan terpadu adalah sekolah regular yang menampung anak berkelainan dengan kurikulum, guru, sarana pengajaran, dan kegiatan belajar mengajarnya sama. Namun jenis ini biasanya hanya masih menampung anak tunanetra saja, itu pun terkadang masih banyak sekolah yang keberatan untuk menampungnya.

Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional yang memberikan warna baru dalam penyediaan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas ini. Dalam penjelasannya, pasal 15 dan pasal 32 menyebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Aturan terbaru yang mengatur tentang pendidikan inklusif ini, adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 70 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa pendidikan inklusi sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara

bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Hal ini tentunya merupakan terobosan bentuk pelayanan pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas dengan bentuk penyelenggaraan pendidikan inklusif yang bertujuan untuk memberikan kesempatan seluasluasnya dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif.

Pendidikan inklusif merupakan suatu pendekatan pendidikan yang inovatif dan strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi semua anak berkebutuhan khusus termasuk anak penyandang cacat. Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan inklusif juga dapat dimaknai sebagai satu bentuk reformasi pendidikan yang menekankan sikap anti diskriminasi perjuangan persamaan hak dan kesempatan keadilan dan perluasan akses pendidikan bagi semua, peningkatan mutu pendidikan upaya strategis dalam menuntaskan wajib belajar 9 tahun serta upaya merubah sikap masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus.

Pendidikan inklusi relatif banyak dibuka oleh berbagai lembaga pendidikan di Indonesia dengan semangat pendidikan inklusi memang sangat sesuai menggunakan filosofi Bangsa yang menyatakan Bhineka Tunggal Ika. Selain lembaga-lembaga pendidikan resmi Pemerintah (negeri), ternyata tidak sedikit lembaga swadaya atau swasta yang menyediakan ruang bagi pendidikan inklusi di lembaganya. Namun demikian bila dibanding dengan angka anak berkebutuhan khusus, maka jumlah lembaga pendidikan yang menyediakan ruang untuk pendidikan inklusi belumlah memadai.

Walaupun telah ada usaha pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi melalui Undang-undang atau Peraturan Pemerintah, bukan berarti semuanya telah selesai. Dalam kenyataannya, dengan berbagai alasan banyak sekolah yang masih keberatan untuk menerima siswa berkebutuhan khusus ini, kalau toh ada terkadang pelaksanaannya belum seperti diharapkan sesuai dengan konsep pendidikan inklusi itu sendiri. Selain itu permasalahan-permasalahan teknis lain berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusi ini, masih banyak perlu mendapat perhatian dari pemangku kebijakan.

Selain itu, alasan mengapa perlu dilaksanakan pendidikan inklusif? karena anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang paling terlupakan, paling tertinggal, paling rentan, paling membutuhkan, paling teraniaya, minoritas, paling terdiskriminasi dan juga paling mulia. Pada dasarnya saat ini di sekolah-sekolah umum khususnya paud sudah menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus tetapi belum masuk ke dalam kategori sekolah inklusi karena belum memiliki SDM yang sesuai dilihat dari latar belakang ilmu dan pendidikannya dan juga belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk kategori sekolah inklusi.

Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kelainan, memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa serta anak tidak mampu belajar karena sesuatu hal seperti memiliki kekurangan (fisik), autis, keterbelakangan mental, anak gelandangan, memiliki bakat serta potensi lainnya. Tujuan pendidikan inklusif adalah memberikan intervensi bagi anak berkebutuhan khusus sedini mungkin. Tujuan lainnya dari pendidikan inklusi adalah untuk meminimalkan keterbatasan kondisi pertumbuhan dan perkembangan anak dan untuk memaksimalkan kesempatan anak terlibat dalam aktivitas yang normal, jika memungkinkan untuk mencegah terjadinya kondisi yang lebih parah dalam ketidak teraturan perkembangan sehingga menjadi anak yang tidak berkemampuan, untuk mencegah berkembangnya keterbatasan kemampuan lainnya sebagai hasil yang diakibatkan oleh ketidakmampuan utamanya.

Pada konsepsi ini disajikan visi pendidikan yang konsepnya melebihi dari sekedar konsep sekolah, dimulai dengan anak usia dini, penekanan pada literasi bagi perempuan, serta mengakui pentingnya dasar pendidikan sebagai bagian dari belajar seumur hidup. Ide besar dari EFA (*Education for All*) inilah yang membuat konsep pendidikan inklusif semakin menigkat tajam.

EFA (*Education for All*) merupakan sebuah rancangan berkenaan dengan pemerataan kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan tanpa memandang latar belakang dan status sosial. EFA seharusnya lebih dimaknai sebagai sebuah upaya nyata tidak hanya sekedar slogan yang terpampang saat

kampanye. EFA digadang merupakan wujud nyata dari penjabaran UUD 1945 mengenai perihal pendidikan bagi setiap warga negaranya.

Seperti yang kita ketahui bahwa terdapat “Sekolah Luar Biasa” yang diperuntukkan bagi kaum difabel. Tujuan dari pengelompokan ini sebenarnya baik, karena beralasan sebagai sarana untuk mempermudah pengajar dalam merencanakan dan menyampaikan pembelajaran. Akan tetapi, adanya SLB bagi kaum difabilitas mengundang ketidakuntungan yang notabene sebagai objek itu sendiri. Pembelajaran yang dilakukan di SLB cenderung lamban sehingga mengharuskan anak-anak difabel memacu belajarnya agar mampu mengejar ketertinggalannya apabila mereka masuk ke perguruan tinggi. Pemisahan pendidikan bagi kaum difabel dengan anak-anak normal seharusnya diikuti dengan berdirinya perguruan tinggi luar biasa bagi mereka yang melanjutkan pendidikan tingginya. Jika terjadi pemisahan pendidikan dengan kaum difabel dan kaum non difabel, maka kaum difabel tidak akan dapat mengenyam pendidikan tinggi.

Kedua alasan di atas merupakan beberapa alasan yang menguatkan mengenai model pendidikan inklusi sebagai model pendidikan Indonesia. Pendidikan inklusi diharapkan untuk mampu dalam menjamin terwujudnya “*Education for All*” sebagai salah satu upaya menumbangkan hegemoni diskriminasi dan kesetaraan yang sudah mengakar. Model pendidikan inklusi menurut Asyhabuddin (2008: 4) dianggap sebagai model pendidikan yang akan mampu menjamin bagi terwujudnya prinsip “*education for all*” sebagai salah satu cara untuk memberantas diskriminasi dan kesetaraan, sebagai strategi untuk mendorong adanya demokratisasi, serta sebagai alat untuk menghapus marginalisasi atas sekelompok manusia. Indonesia memunculkan pendidikan inklusi tidak hanya sebagai bentuk dukungan bagi terciptanya “*Education for All*” saja, akan tetapi juga merupakan upaya bagi pemberian pendidikan untuk mereka yang tinggal di pedesaan.

Terdapat banyak anggapan mengenai pendidikan inklusif sebagai salah satu upaya yang dikembangkan pemerintah bagi terselenggaranya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dan difabilitas untuk mengatasi rendahnya presentase anak berkebutuhan khusus dan difabel yang bersekolah. Indonesia merupakan salah

satu dari negara global yang mendukung terealisasinya pendidikan inklusi agar angka partisipasi sekolah meningkat (Rezeki dan Rusyidi 2015, 230). Perwujudan komitmen Indonesia dalam menyukseskan “*Education for All*” terlihat dengan dijabarkannya landasan yuridis dan landasan filosofis serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan mewujudkannya.

Di Indonesia sendiri mengenai pelaksanaan pendidikan yang menjunjung tinggi HAM dan demokrasi yang telah tertuang dalam tata aturan perundangan RI. Aturan pemerintah yang terealisasi melalui “UU Nomor 20 tahun 2003” mengenai “sistem pendidikan nasional telah dibuat dan secara tegas mengatur mengenai pemerataan terhadap hak dan kewajiban bagi tiap warganya dalam mengakses pendidikan. Selanjutnya pendidikan diselenggarakan atas prinsip yang harus dipegang sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 UU No 20 tahun 2003.

Pasal ini menyatakan dengan jelas bahwa “pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa” (Elisa dan Wrastari 2013, 2). Selain itu, aturan-aturan baru seperti, Indonesia memunculkan pendidikan inklusi tidak hanya sebagai bentuk dukungan bagi terciptanya “*Education for All*” saja, akan tetapi juga merupakan upaya bagi pemberian pendidikan untuk mereka yang tinggal di pedesaan.

Education for All dalam Pendidikan Inklusi: Upaya Menumbangkan Diskriminasi

Di dalam abad ke-21 dimana semuanya membutuhkan pembaharuan supaya dapat terlihat eksistensinya dan dapat bersaing secara global, Indonesia dalam hal pembangunan manusianya khususnya pendidikan dihadapkan pada tiga tantangan besarnya. Pertama, akibat dari krisis ekonomi yang pernah melanda pada era 90-an, maka pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. Kedua, untuk mengantisipasi era globalisasi, pendidikan dituntut untuk mempersiapkan SDM yang memiliki kompetensi memadai agar ia dapat bersaing dalam bursa kerja global. Ketiga, dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka perlu dilakukan berbagai

perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional sehingga keragaman atas kebutuhan ataupun daerah dan peserta didik serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakatnya (Taqiyuddin 2005, 89-90). Diperlukan upaya yang saling menguatkan antara berbagai sektor pendidikan dalam menjawab tantangan tersebut.

Kehadiran konsep pendidikan inklusif menurut (Hanur 2018, 29) telah dicetuskan sejak satu dasawarsa lalu, akan tetapi dengan adanya pasang surut minat terhadap penggunaan konsep ini, konsep pendidikan inklusi menjadi terbenam. Beberapa waktu belakangan pendidikan inklusi telah bangun dari “mati suri” dengan digagas dan dibumikannya pendidikan inklusi oleh pemerintah. Dibumikannya pendidikan inklusi diharapkan akan dapat menghapus atau setidaknya meminimalisir diskriminasi dan segregasi anak-anak khususnya bagi anak difabel atau kebutuhan khusus dengan anak reguler, integrasi yang terjadi antar anak ini di dalam satu pembelajaran diharapkan mereka dapat saling berinteraksi, berkomunikasi, serta bersosialisasi antara teman sebayanya. Selain itu, adanya *operant conditioning* akan merespon perilaku sebagaimana teman sebayanya

Program “*Education for All*” yang digagas komunitas internasional dan pendidikan inklusi sebagai inisiatif pengembangannya, keduanya merupakan bukti dari keprihatinan global terhadap tingginya kasus diskriminasi di bidang pendidikan pada khususnya. Pendidikan, merupakan konsep yang jauh lebih luas dari pada hanya sekedar memperoleh pengetahuan dan ketrampilan. Pendidikan inklusif khususnya bertujuan untuk mempromosikan prinsip-prinsip demokrasi dan serangkaian nilai serta keyakinan yang berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan sosial bagi semua anak agar dapat berpartisipasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Pendidikan inklusi memiliki potensi untuk dapat mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai tambah dalam pendidikan inklusi ini tidak hanya dalam upaya meningkatkan masalah kualitas pendidikan, akan tetapi juga ke arah yang lebih penting yaitu mengenai nilai keadilan sosial. Pendidikan inklusi menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk secara kritis mengawal institusi sosial dan strukturnya untuk menegakkan pendidikan anti deskriminasi. Hal ini

tentunya akan menantang konsep pengajaran didaktis yang berpusat pada guru, hafalan, dan lainnya, dengan demikian maka akan membuka peluang untuk mengembangkan pedagogi yang lebih baik lagi dan kompetensi yang lebih besar yang sulit untuk dicapai hanya dengan komitmen “*education for all*”.

Pendidikan inklusi tidak boleh mengabaikan budaya dan masa kecil anak-anak. Terdapat prinsip budaya yang dikemukakan oleh (*Departement of Children and Youth Affairs 2016 2016, 4*) di dalam layanan bagi anak-anak, oleh sebab itu prinsip budaya dalam memberi layanan pendidikan inklusi pada pendidikan inklusi sebagai berikut:

1. Jalinan kerjasama dan komunikasi terbuka dengan keluarga anak sebagai upaya mendapatkan informasi pribadi keluarga ABK akan membuat program inklusi berjalan lebih baik
2. Penanganan ABK di luar guru ataupun keterlibatan pihak lain dalam membantu menangani kesulitan serta hambatan ABK membutuhkan persetujuan serta kerjasama nyata agar dapat berjalan dengan lancar
3. Keterlibatan aktif bagi promosi pemberian kesempatan dan praktik anti-bias yang sama, sehingga semua anak dan keluarga akan merasa ikut andil dan dihargai
4. Mempunyai kebijakan serta prosedur kuat mengenai kebijakan inklusi dimana kebijakan yang dibuat akan memberikan kesempatan yang sama
5. Mengakui serta menilai bahwa setiap anak memiliki keunikan dan memilikiritme perkembangan mereka sendiri
6. Adanya program inklusi dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan anak dan menyadari bahwa tidak semua anak yang berkebutuhan khusus membutuhkan dukungan tambahan
7. Memberikan dorongan anak untuk mengenali kualitas masing-masing dan karakteristik yang mereka keluarkan bersama teman sebayanya
8. Anak diberikan kesempatan dalam mengambil keputusan mengenai pembelajaran mereka

9. Menghormati semua jenis keragaman anak, keluarga, serta masyarakat dalam memberi layanan kepada mereka dalam masa pendidikannya
10. Setiap anak memiliki kebutuhan, pandangan, serta budaya dan kepercayaan individu yang harus dipahami dan diperlakukan secara hormat pada saat pendidikan berlangsung
11. Merefleksikan sikap serta nilai diri kita sendiri

Pendapat yang dikemukakan oleh (Lisa 2010, 20) Praktik pelaksanaan pendidikan inklusi pastilah mengalami kendala dan masalah yang mengganggu. Dieker mengemukakan berbagai cara dalam menghadapi habatan saat pelaksanaan inklusi. Guru dapat menggunakan waktu untuk saling berdiskusi masalah dan mempersiapkan pengajaran, selain itu guru juga dapat bekerjasama dengan guru pendamping saat kegiatan belajar kelompok maupun saat belajar mandiri. Guru juga dapat memanfaatkan waktu yang dimilikinya untuk mengevaluasi dirinya. Penggunaan musik saat waku yang senggang sebagai hiburan juga akan membantu mengurangi beban, pergunakan waktu sebelum maupun sesudah kegiatan sekolah dengan anak, melakukan diskusi rutin dan berkala, membuat skala prioritas, tim inti dapat menggunakan waktu perencanaan tambahan setiap hari dan kemudian satu hari setiap minggu staf pendukung (bimbingan, konselor, psikolog, dll) akan diundang untuk pertemuan.

Kolaborasi antara EFA dengan pendidikan inklusi membantu kita untuk menjawab pertanyaan mendasar mengenai pendidikan, yaitu “apa peran pendidikan?”, “apakah tugas utama pendidikan? Apakah untuk dapat mengembangkan individu yang melek huruf dan angka?”, ataupun “apakah nilai-nilai inti pendidikan dibangun berdasarkan berbagai interaksi sosial?”, dan lain sebagainya. Selain itu, pendidikan inklusi bukan hanya mengenai penanganan masalah input misalkan saja akses, dan yang terkait dengan proses misalnya pelatihan guru, inklusi tidak membuat pergeseran nilai-nilai dan kepercayaan pada seluruh sistemnya.

Nilai-nilai dan kepercayaan telah tercermin dalam setiap kebijakn yang dibingkai di berbagai sekolah dan sistem yang dibangun (Miles dan Singal 2010,

15). Semakin menelaah mengenai konsep pendidikan untuk semua dapat memungkinkan para pembuat kebijakan dan praktisi untuk dapat mengeksplorasi peluang yang ada di dalam bangsa ini dari pada mencari solusi teknologi dari luar. Mengembangkan pemahaman lokal mengenai konsep kompleksnya “pendidikan”, “*education for all*”, dan “inklusi” sangat penting bagi upaya pengembangan dan kebijakan yang berkelanjutan mengenai pengajaran dan pembelajaran. Kolaborasi “*Education for All*” dengan diselenggarakannya pendidikan inklusi sangat penting bagi pengembangan berkelanjutan yang inovatif dan berbudaya. “*Millenium Development Goals*” merupakan sebuah tantangan bagi masyarakat global untuk dapat mewujudkan ini maka langkah awal adalah penyediaan pendidikan yang memadai dan bermutu serta menolak keras diskriminasi.

Di dalam meraih kesuksesan dalam pendidikan inklusi dapat dilihat dari pendapat (Hajar dan Mulyani 2017, 45) beberapa karakteristik individunya, diantaranya adalah: otonomi yang menyangkut mengenai kebebasan menentukan pilihan, menjaga hubungan dengan orang lain, interdependensi, memiliki keselamatan serta kepercayaan, mempunyai harga diri serta rasa memiliki, dapat memanfaatkan kesempatan untuk bertindak baik hari dengan orang lain, berprinsip tidak selalu menerima apabila memberi, regulasi diri, memiliki kemampuan berkomunikasi, kegembiraan, dan lainnya. ksrskteristik yang dimiliki oleh peserta didik baik yang ABK maupun non-ABK memiliki karakteristik pendidik yang memiliki peran sebagai fasilitator atau sebagai penghubung ABK dengan lingkungannya dalam meraih tujuan pendidikannya.

Pendidikan inklusi menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk secara kritis mengawal institusi sosial dan strukturnya untuk menegakkan pendidikan anti deskriminasi. Hal ini tentunya akan menantang konsep pengajaran didaktis yang berpusat pada guru, hafalan, dan lainnya, dengan demikiaan maka akan membuka peluang untuk mengembangkan pedagodi yang lebih baik lagi dan kompetensi yang lebih besar yang sulit untuk dicapai hanya dengan komitmen “*education for all*”.

Oleh karena itu, kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus belum terjalin dengan baik, hal ini dikarenakan masih ada masyarakat yang kurang

memiliki pengetahuan yang cukup mengenai anak berkebutuhan khusus dan tidak mau berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus. Hal ini tentunya diperlukan adanya edukasi masyarakat di lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam mengedukasi masyarakat. Peneliti akhirnya mengangkat judul penelitian yaitu **“Nilai-Nilai Film ‘Moga Bunda Disayang Allah’ dalam Mengedukasi Masyarakat Untuk Memahami Anak Usia Dini Berkebutuhan Khusus”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti kemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Nilai-Nilai Film ‘Moga Bunda Disayang Allah’ Dalam Mengedukasi Masyarakat untuk Memahami Anak Usia Dini Berkebutuhan Khusus?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana cara mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Film ‘Moga Bunda Di Sayang Allah’ untuk memahami anak usia dini berkebutuhan khusus

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat dari penelitian ini yaitu:

a. Manfaat Teoretis

Sebagai bahan rujukan atau referensi ilmu pengetahuan media edukasi AUDBK film Moga Bunda Di Sayang Allah dalam mengedukasi nilai-nilai masyarakat untuk memahami anak usia dini berkebutuhan khusus.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Guru

- a. Meningkatkan pengetahuan baru dalam kegiatan belajar dan mengajar
- b. Meningkatkan profesionalisme guru dalam kegiatan proses belajar mengajar

2. Bagi Orang Tua
 - a. Meningkatkan pemahaman orang tua terhadap pola asuh kepada anak
 - b. Mengetahui pengetahuan baru dalam proses mengasuh anak
3. Bagi Masyarakat
 - a. Dapat membantu memahami terkait keberadaan anak usia dini berkebutuhan khusus
 - b. Dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika

